

ABSTRAK

Ermessen adalah kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat dengan kriteria dan batasan serta tanggung jawab yang melekat dalam kebijakan tersebut. *Ermessen* bertujuan untuk: *pertama*, mencegah stagnasi dalam pelayanan publik; *kedua*, mengatasi kekosongan, ketidakjelasan, ketidakpastian hukum; dan *ketiga* memberikan kepastian hukum. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah menganalisis *Ratio Decedendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan rumusan kedua berusaha menganalisis batasan wewenang pemerintah dalam pembentukan peraturan kebijakan. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara eksplisit meskipun tidak bulat, dengan melegalkan dan menjamin perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah yang menjalankan *Ermessen*. Penelitian kedua menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan kebijakan, Pemerintah belum memiliki batasan wewenang yang jelas dan tegas.

Kata Kunci : *Ermessen*, Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batasan Wewenang.